



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon, Samarinda, 25 Oktober 1975, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

Pemohon, Balikpapan, 17 Mei 1980, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengeurus rumah tangga, tempat tinggal, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2021, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd. tanggal 27 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan saudara kandung pemohon :

Nama : **ANAK**
Tanggal lahir : Samarinda, 22 September 2002
Umur : 18 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya

Nama : XXXX

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Warung Makan

Tempat kediaman di : Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon telah hamil 4;
 3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa XXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan warung makan dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami saudara pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-243/Kua.16.01.04/PW.01/6/2021 tanggal 6 Juli 2021;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan saudara Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para Pemohon, anak dan calon suami beserta orang tuanya telah hadir, Hakim telah memberikan nasehat tentang akibat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut dan menyatakan akan siap memberikan bimbingan maupun nasehat bagi anak-anak mereka dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama ANAK, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK telah berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama XXXX, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan XXXX tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan XXXX, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa XXXX saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama ANAK , saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (XXXX) dan ANAK tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (XXXX) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang belum bekerja dan akan siap mencari pekerjaan;
- Bahwa orang tuanya (XXXX)dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan ANAK calon isterinya masih berusia 16 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Palaran Nomor : B-243/Kua.16.01.04/PW.01/6/2021, tanggal 26 Juni 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:757/IST/P/2003 atas nama Luthfia Khairunnisa dari Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda,tanggal 08 September 2003, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2;
- Fotokopi Kartu keluarga Nomor:6472011411078657,tanggal 27 -07-2011,atas nama Sapari,dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda,sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3;
- Potokopi Hasil pemeriksaan kandungan atas nama Ajeng Puspita Sari,dari Klinik dr.RATna Noor Mariyati.SIP.440/DU-096/100.02/IV/2021 tanggal 27 Juli 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-4;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami saudara Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga saudara kandung Pemohon dengan calon suaminya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palaran, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama anak Pemohon (ANAK) lahir tanggal, 22 September 2002 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa Fotokopi hasil pemeriksaan kandungan, terbukti anak para pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (ANAK), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Nomor : B-243/Kua.16.01.04/PW.01/6/2021, tanggal 26 Juni 2021, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (ANAK) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SPalarantersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara ANAK dan XXXX telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai bahkan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saudara Pemohon yang bernama (ANAK) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya :“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama (ANAK) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha’ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطًا بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 420.000,-** (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs.H. Ibrohim, M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kartika Cahya Robiyulina,S.H.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, calon isteri dan calon suami serta orang tuanya ;

Hakim,

ttd

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Katika Cahya Robiyulina,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	300.000,-

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Smd.

10